

ABSTRAK

Regita Putri Aprillia; Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Pasal 21 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012

Negara memiliki tanggung jawab penuh atas segala bentuk perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk diskriminasi ataupun kekerasan yang dilakukan oleh individu lain. Atau pun ketika anak tersebut melakukan suatu tindak pidana maka ia tetap mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penjatuhan sanksi tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 memiliki perbedaan dengan perspektif Hukum Pidana Islam. Menurut Pasal 21 ayat (1) pelaku dijatuhi hukuman sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sedangkan dalam perspektif Hukum Pidana Islam pelaku tidak dijatuhi hukuman.

Adapun tujuan penelitiannya ialah menjelaskan sanksi tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012, menjelaskan sanksi tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum menurut Hukum Pidana Islam, dan menjelaskan efektivitas sanksi tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 menurut Hukum Pidana Islam.

Kerangka berpikir yang digunakan ialah teori absolut yang mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan, teori relatif berkaitan dengan penjatuhan pidana harus memiliki tujuan bukan semata-mata karena individu tersebut telah melakukan tindak pidana, teori gabungan yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan memiliki sifat plural, karena di dalamnya terdapat penggabungan antara teori absolut dan teori relatif. Selain itu, teori penghapusan pidana dan teori perbandingan hukum pun digunakan dalam penelitian ini.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian perbandingan (komparatif) dengan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*library research*) dan analisis data yang peneliti gunakan ialah metode kualitatif.

Adapun hasil dan pembahasannya, yang pertama ialah sanksi tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 memiliki sanksi utama yakni mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Kedua, sanksi tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum menurut Hukum Pidana Islam menyatakan bahwa ketika seorang anak melakukan suatu tindak pidana kejahatan tidak dapat dipidana secara langsung. Ketiga, relevansi sanksi tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 menurut Hukum Pidana Islam memiliki keterkaitan karena keduanya menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, pemulihan, dan pencegahan.

Kata Kunci; Sanksi, Tindak Pidana, Anak